

**PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: KAJIAN UNDANG -UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MUTU, AKSES, DAN KEMANDIRIAN**

Marsya Zahra Chairifa
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Marsya.zahra24@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta menganalisis implikasi undang-undang tersebut terhadap jaminan mutu lulusan, akses pendidikan dan dunia kerja, serta kemandirian pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pesantren tanpa meniadakan karakter, tradisi, dan otonomi keilmuannya. Pembentukan Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu menegaskan kesetaraan kualitas lulusan pesantren dengan pendidikan formal lainnya, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi santri untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Di sisi lain, undang-undang ini juga menegaskan prinsip kemandirian pesantren dengan membatasi intervensi negara pada fungsi afirmasi dan fasilitasi. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memperkuat posisi pesantren dalam kerangka pendidikan nasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis tradisi yang relevan dengan dinamika sosial dan kebijakan nasional.

Kata Kunci: Pesantren, Undang-Undang, Mutu, Akses, Kemandirian

ABSTRACT

Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools is an important milestone in the state's recognition of Islamic boarding schools as an integral part of the national education system. This article aims to critically examine the position of Islamic boarding schools in the national education system and analyze the implications of the law on the quality assurance of graduates, access to education and employment, and the independence of Islamic boarding schools. This study uses a qualitative approach with a literature review method through an examination of laws and regulations, academic literature, and relevant policy documents. The results of the study show that Law Number 18 of 2019 provides strong legal legitimacy for Islamic boarding schools without negating their character, traditions, and scientific autonomy. The establishment of the Majelis Masyayikh as a quality assurance institution affirms the equality of the quality of Islamic boarding school graduates with other formal education, while also opening up wider access for students to continue

their education and enter the world of work. On the other hand, this law also affirms the principle of pesantren independence by limiting state intervention to affirmation and facilitation functions. Thus, this regulation not only strengthens the position of pesantren within the national education framework, but also ensures the sustainability of pesantren's role as traditional Islamic educational institutions that are relevant to social dynamics and national policies.

Keywords: *Islamic boarding schools, law, quality, access, independence*

PENDAHULUAN

Pesantren, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki sejarah yang kuat, bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka(Arib & Sirozi, 2025). Pesantren, yang berasal dari akar budaya Nusantara, tumbuh dan berkembang sebagai tempat pendidikan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Selama sejarahnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi untuk memberikan pendidikan keislaman, tetapi juga memainkan peran yang beragam sebagai pusat dakwah, penjaga moralitas masyarakat, dan tempat untuk berperang melawan kolonialisme dengan semangat keagamaan dan kebangsaan. Pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mampu membentuk karakter, etika, dan kapasitas sosial umat secara permanen selama sistem sekolah modern belum berkembang.

Namun demikian, pesantren sering menghadapi persoalan besar terkait pengakuan formal dan posisi kelembagaannya di dalam sistem pendidikan nasional kontemporer. Sebelum hadirnya regulasi khusus, pesantren sering berada pada posisi marginal dalam kebijakan pendidikan negara(Nuraeni, 2021). Pondok pesantren dianggap sebagai pendidikan kelas dua karena undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tidak memenuhi kekhasan mereka. Lulusan pesantren, khususnya dari jalur salaf, merasakan dampaknya secara langsung. Mereka menghadapi tantangan administratif saat ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja karena ijazah mereka tidak memiliki pengakuan legal yang setara dengan pendidikan formal. Selain itu, tidak adanya standar kualitas nasional yang dipetakan secara akademik memperkuat keyakinan bahwa kualitas pendidikan pesantren sulit untuk diukur dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dibuat untuk memberikan legitimasi kuat terhadap eksistensi dan peran strategis pesantren. Undang-undang ini menegakkan prinsip rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi, memberikan kekuatan kebijakan dan membuka akses ke sumber daya pendidikan dan dana. Melalui regulasi ini, negara memastikan bahwa lulusan pesantren memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah formal lainnya dalam hal akses ke pendidikan lanjutan dan peluang kerja. Selain itu, UU Pesantren juga memberikan kepastian hukum terkait dukungan negara terhadap keberlanjutan pesantren, termasuk melalui skema pendanaan publik seperti Dana Abadi Pesantren sebagai bentuk tanggung jawab negara lintas generasi.

Setelah UU Pesantren disahkan, banyak penelitian menunjukkan adanya perubahan besar dalam lanskap kelembagaan pesantren. Beberapa penelitian menekankan pergeseran pesantren dari jalur pendidikan informal ke jalur pendidikan formal, seperti yang dilakukan oleh Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly. Penelitian lain juga menemukan masalah implementasi di tingkat daerah, seperti resistensi administratif dan ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan peraturan daerah. Pada sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai pusat inovasi sosial, pengembangan keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Meskipun demikian, masih ada perbedaan antara peraturan yang diatur dalam UU Pesantren dan praktiknya di tempat kerja. Ketegangan epistemologis yang ada di antara upaya negara untuk standarisasi kualitas dan kekhawatiran beberapa kiai bahwa langkah-langkah tersebut dapat mengurangi autonomi dan kekhasan tradisi pesantren, yang selama ini bertumpu pada adab, sanad keilmuan, dan otoritas guru. Ini merupakan masalah penting. Selain itu, hanya beberapa pesantren yang dapat memanfaatkan peluang integrasi formal, karena tidak semua pesantren memiliki akses yang sama ke fasilitas dan dukungan negara. Pasca berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2019, hanya ada beberapa penelitian yang secara menyeluruh dan sistematis mempelajari aspek kualitas, akses, dan kemandirian pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diterapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan di pesantren, memperluas akses ke pendidikan dan dunia kerja, dan mempertahankan kemandirian pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis tradisi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan struktural dan kultural dalam penerapan regulasi tersebut serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif bagi penguatan peran pesantren dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks ini, penerapan UU Pesantren dapat dianalogikan dengan memasang sistem navigasi modern pada kapal kayu bersejarah, yang membantu navigasi tanpa merusak bangunan dan identitas aslinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam konteks mutu lulusan, akses pendidikan dan dunia kerja, serta kemandirian pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai sumber primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan isi sumber-sumber tertulis tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan mengenai substansi kebijakan

pesantren serta implikasinya terhadap pengakuan, mutu, akses, dan kemandirian pesantren di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menjadi titik balik penting dalam pengakuan negara terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional(Subaidi & Sakdi, 2025). Melalui regulasi ini, pesantren memperoleh legitimasi hukum sebagai lembaga pendidikan yang diakui secara formal oleh negara tanpa harus kehilangan karakter independennya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepastian hukum tersebut menempatkan pesantren sejajar dengan lembaga pendidikan lain dalam kerangka kebijakan nasional, sekaligus mengakhiri ketidakjelasan status yang selama ini kerap dialami pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan mengakui ini, pesantren dianggap bukan hanya institusi pendidikan informal. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai institusi pendidikan yang memiliki posisi jelas dan peran strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.

Selain itu, ada hubungan erat antara pengakuan tersebut dan sejarah panjang pesantren dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren telah berfungsi sebagai pusat pembinaan keagamaan, penguatan nilai sosial, dan pembentukan kesadaran kebangsaan di tingkat akar rumput sejak awal berdirinya(Sugari et al., 2025). Dalam berbagai fase sejarahnya, pesantren telah berfungsi sebagai ruang pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman sekaligus menanamkan rasa nasionalisme. Peran tersebut menjadikan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi sosial yang berkontribusi dalam menjaga kohesi masyarakat dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dilakukan dengan tetap menjaga kekhasan, tradisi, dan kurikulum yang telah lama berkembang di lingkungan pesantren. Regulasi ini tidak menempatkan pesantren dalam kerangka penyeragaman pendidikan, melainkan memberikan ruang bagi pesantren untuk tetap menjalankan model pendidikan yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Negara memberikan keleluasaan kepada pesantren dalam mengelola proses pendidikan, termasuk mempertahankan pengkajian Kitab Kuning (untuk jalur Salafiyah) sebagai inti pembelajaran dengan metode sorogan dan bandongan yang telah menjadi ciri khas pesantren selama berabad-abad atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin (untuk jalur Modern)(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 18 TAHUN 2019, n.d.).

Pengakuan negara terhadap pesantren juga mencakup keberagaman bentuk dan jalur penyelenggaraan pendidikan yang ada di dalamnya. Jalur formal seperti Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tanpa menghilangkan karakter pesantren sebagai lembaga berbasis tradisi. Di sisi lain, jalur nonformal berupa pengkajian Kitab Kuning tetap memperoleh

legitimasi sebagai proses pendidikan yang sah. Pola integrasi semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan negara diarahkan untuk menempatkan pesantren secara setara dalam sistem pendidikan nasional, sambil tetap menghormati identitas, tradisi, dan otonomi keilmuannya.

Jaminan Kesetaraan Mutu Lulusan Pesantren

Mutu adalah kemampuan suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan (pelanggan). Pelanggan internal adalah siswa atau mahasiswa sebagai siswa, dan pelanggan eksternal adalah masyarakat dan industri(Prof. Dr. Nanang Fattah, 2012). Dalam aspek mutu pendidikan, Undang-Undang Pesantren memberikan perhatian khusus melalui pembentukan Majelis Masyayikh sebagai lembaga mandiri dan independen yang berwenang menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren memiliki standar kualitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa harus tunduk pada pola standarisasi pendidikan umum(Arib & Sirozi, 2025). Dengan posisi tersebut, Majelis Masyayikh menjadi representasi otoritas keilmuan pesantren yang berfungsi menjaga kualitas sekaligus kekhasan tradisi pendidikan pesantren.

Sistem penjaminan mutu yang diamanatkan undang-undang dirancang agar selaras dengan karakter pesantren. Penjaminan mutu dijalankan melalui dua mekanisme, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikelola oleh Dewan Masyayikh di masing-masing pesantren dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh. Pola ini memungkinkan proses pengendalian mutu berlangsung dari dalam pesantren sendiri, sekaligus mendapat pengawasan eksternal yang bersifat koordinatif, bukan represif. Dengan demikian, kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa mengurangi otoritas kiai dalam menentukan arah dan substansi keilmuan pesantren.

Melalui sistem penjaminan mutu tersebut, lulusan pesantren memperoleh jaminan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal lainnya(*PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN*, n.d.). Semua santri yang telah menyelesaikan pendidikan mereka melalui jalur Pendidikan Muadalah atau Pendidikan Diniyah Formal memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang akademik yang sama maupun yang berbeda. Ketentuan ini memungkinkan lebih banyak lulusan pesantren untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa menghadapi tantangan struktural yang sering terjadi sebelumnya.

Selain jalur formal, hasil pendidikan pesantren yang diselenggarakan melalui jalur nonformal juga dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah melalui mekanisme uji kompetensi(*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 18 TAHUN 2019*, n.d.). Pengakuan ini memberikan jaminan hukum bahwa ijazah pesantren adalah dokumen pendidikan yang sah. Dengan demikian, penolakan atau pengabaian ijazah pesantren bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2019, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi posisi lulusan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Kemudahan Akses Pendidikan Dan Dunia Kerja Bagi Lulusan Pesantren

Pengakuan terhadap kualitas dan legalitas lulusan pesantren benar-benar membantu para santri mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, lulusan pesantren tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang berada di luar arus utama sistem pendidikan nasional; sebaliknya, mereka diposisikan setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya. Ini memastikan bahwa hasil pendidikan pesantren menerima pengakuan yang jelas dan pasti dalam kerangka hukum nasional(Nuraeni, 2021).

Dalam praktiknya, lulusan pesantren dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi keagamaan maupun perguruan tinggi umum, di dalam maupun luar negeri, tanpa harus mengikuti ujian penyetaraan tambahan. Ketentuan ini menjadi bentuk konkret dari afirmasi negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah dan bermutu. Akses yang terbuka ini sekaligus menegaskan bahwa jalur pendidikan pesantren bukanlah jalur alternatif yang bersifat marginal, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Selain memberikan kemudahan akses pendidikan lanjutan, Undang-Undang Pesantren juga menjamin kesempatan kerja yang setara bagi lulusan pesantren. Negara menegaskan bahwa lulusan pesantren memiliki hak yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya dalam memasuki dunia kerja, baik di sektor publik maupun sektor lainnya. Jaminan ini penting untuk menghapus stigma lama yang kerap memandang lulusan pesantren memiliki keterbatasan dalam akses pekerjaan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan fasilitasi melalui sinkronisasi data pendidikan, seperti Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terintegrasi dalam sistem EMIS Kementerian Agama. Integrasi data ini memungkinkan lulusan pesantren mengikuti berbagai proses seleksi pendidikan maupun pekerjaan secara administratif tanpa hambatan. Di samping itu, penyediaan Dana Abadi Pesantren menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi santri lintas zaman(Nuraeni, 2021).

Kemandirian Pesantren dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa kemandirian pesantren merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia. Regulasi ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan pengakuan administratif, melainkan untuk memastikan bahwa pesantren tetap berdiri di atas nilai, tradisi, dan cita-cita yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kerangka ini, pesantren diposisikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki identitas, sistem nilai, dan orientasi pendidikan yang khas.

Kemandirian tersebut berkaitan erat dengan peran Kiai sebagai figur sentral dalam kehidupan pesantren. Undang-undang ini mengakui otoritas Kiai dalam memimpin, mengasuh, dan menentukan arah pendidikan pesantren, termasuk dalam hal pengelolaan kurikulum dan metode pembelajaran. Pengakuan terhadap otoritas Kiai ini menjadi penegasan bahwa keputusan-keputusan pendidikan di pesantren tidak boleh dilepaskan dari tradisi keilmuan dan pengalaman praksis yang telah lama hidup di lingkungan pesantren.

Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur secara tegas batasan intervensi negara terhadap pesantren. Kehadiran negara diarahkan pada fungsi afirmasi dan fasilitasi, bukan pengendalian atau penyeragaman. Dengan demikian, keterlibatan negara tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pesantren, melainkan untuk memperkuat posisi pesantren agar dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Diana Handayani, 2022).

Dukungan negara, termasuk pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD, ditempatkan sebagai sarana untuk menunjang keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren. Namun, dukungan tersebut tidak mengubah pesantren menjadi lembaga yang bergantung sepenuhnya pada negara. Pengelolaan internal, pengambilan keputusan, serta arah pengembangan pesantren tetap berada dalam kewenangan pesantren itu sendiri (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 18 TAHUN 2019, n.d.).

Pada akhirnya, kemandirian pesantren dimaknai sebagai kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap kebijakan nasional dan keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai dasar pesantren. Kesederhanaan, keikhlasan, dan kebebasan dalam merawat tradisi keilmuan menjadi fondasi yang terus dijaga agar pesantren tetap berperan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berdaulat, sekaligus relevan dalam sistem pendidikan nasional.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan posisi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dengan memberikan pengakuan hukum yang jelas, jaminan kesetaraan mutu lulusan, kemudahan akses pendidikan dan dunia kerja, serta perlindungan terhadap kemandirian pesantren. Regulasi ini tidak hanya mengakhiri ketidakjelasan status pesantren, tetapi juga menempatkannya sejajar dengan lembaga pendidikan lain tanpa menghilangkan kekhasan tradisi, kurikulum, dan otoritas keilmuan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Melalui mekanisme penjaminan mutu yang khas, pengakuan ijazah, serta dukungan negara yang bersifat afirmatif dan fasilitatif, pesantren didorong untuk terus berkembang secara berkualitas dan berdaya saing. Pada saat yang sama, undang-undang ini menjaga pesantren agar tetap mandiri, berdaulat dalam pengelolaan pendidikan, dan setia pada jati dirinya sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berkontribusi strategis bagi pembangunan pendidikan dan keutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arib, M. F., & Sirozi, M. (2025). Aspek Politik Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.
- Diana Handayani. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 31–48. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Nuraeni. (2021). EKSISTENSI PESANTREN DAN ANALISIS KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG PESANTREN. *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3.
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN.* (n.d.).
- Prof. Dr. Nanang Fattah. (2012). *SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN* (A. Kamsyach, Ed.; cetakan pertama). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Subaidi, & Sakdi. (2025). ANALISIS PENDIDIKAN PESANTREN PADA UU NO. 18 TAHUN 2019: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.
- Sugari, D., Hilaluddin, & Mariyani, D. E. (2025). PERBEDAAN PESANTREN TRADISIONAL DAN PESANTREN MODERN. *Jurnal Pendiidkan Dan Pemikiran Islam*, 1.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN.* (n.d.).